



**PENETAPAN**  
**Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Jnp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Xxxxxxxx**, NIK. 7304074204500001, tempat dan tanggal lahir Tinaro, 03 Mei 1930, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Jnp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1950, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxx di Dusun Tina'ro, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa Pemohon dengan xxxxxxxx dinikahkan oleh Imam yang bernama xxxxxxxx;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxx;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akad nikah Pemohon dengan XXXXXXXX yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, mahar berupa uang 7 tae 7 tae, dibayar tunai;
5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus gadis dan XXXXXXXX berstatus jejaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan sedarah, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
7. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXX telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama;
  - 7.1. XXXXXXXX;
  - 7.2. XXXXXXXX;
  - 7.3. XXXXXXXX;
  - 7.4. XXXXXXXX;
  - 7.5. XXXXXXXX;
8. Bahwa laki-laki bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2021, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 7304-KM-24022021-0002;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk dipergunakan untuk peralihan nama penerima gaji Veteran.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon XXXXXXXX dengan almarhum XXXXXXXX, yang berlangsung pada tahun 1950, Dusun Tina'ro, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider:

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Pemohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304074204500001, Tanggal 17 Mei 2021 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304071110290001, Tanggal 03 Maret 2016 atas nama suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304072402210004, Tanggal 07 Mei 2021 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7304-KM-24022021-0002 Tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.4;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Nomor: KEP/134/08/38/A-VII/V/2016 tanggal 31 Mei 2016, yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan RI Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.5.

## B. Saksi:

1. xxxxxxxx, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tina'ro, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

-----Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon;

- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon pada tahun 1950 di Dusun Tina'ro, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxx, yang dinikahkan oleh Imam Dusun, bernama xxxxxxxx;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxx;

- Bahwa yang saksi ketahui mahar suami Pemohon kepada Pemohon saat menikah berupa uang 7 tae, dibayar tunai;

- Bahwa saksi menyaksikan sendiri suami Pemohon mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut;

- Bahwa pada saat menikah suami Pemohon jejaka sedangkan Pemohon perawan;

- Bahwa antara suami Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;

- Bahwa selama pernikahan suami Pemohon dan Pemohon telah dikaruniai lima orang anak;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui suami Pemohon dan Pemohon tidak pernah cerai satu dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2021;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah di KUA Kecamatan setempat yang akan dipakai persyaratan pengurusan peralihan nama penerima gaji Veteran suami Pemohon;

2. xxxxxxxxx, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tina'ro, Desa Karelloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon pada tahun 1950 di Dusun Tina'ro, Desa Karelloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung isteri Pemohon yang bernama xxxxxxxx, yang dinikahkan oleh Imam Dusun, bernama xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxx;
- Bahwa yang Saksi ketahui mahar suami Pemohon kepada Pemohon saat menikah berupa uang 7 tae, dibayar tunai;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri suami Pemohon mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah suami Pemohon jejaka sedangkan Pemohon perawan;
- Bahwa antara suami Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan suami Pemohon dan Pemohon telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui suami Pemohon dan Pemohon tidak pernah cerai satu dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada awal tahun 2021 ini;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah di KUA Kecamatan setempat yang akan dipakai persyaratan pengurusan peralihan nama penerima gaji Veteran suami Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdata/BW. Dengan demikian Pengadilan Agama Jeneponto memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan Pemohon menunjukkan tentang status suami Pemohon yang telah meninggal pada tanggal 19 Januari 2021 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdata/BW.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdata/BW.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan Pemohon menunjukan tentang status suami Pemohon sebagai seorang Veteran dan menerima tunjangan veteran, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdata/BW.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Pemohon, tidak pernah bercerai dan isbath nikah yang diajukan oleh Para Pemohon bertujuan untuk menerbitkan akta nikah dan untuk keperluan peralihan nama penerima gaji Veteran suami Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1950 di Dusun Tina'ro, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa pernikahan Pemohon telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan .
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon telah dikaruniai lima orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Majelis hakim perlu menambahkan amar dalam penetapan ini yakni diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon bertempat tinggal yakni pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang selanjutnya digunakan sebagai kelengkapan syarat mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam xxxxxxxx perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA..Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara suami Pemohon (Xxxxxxxx) dengan Pemohon (Xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Dusun Tina'ro, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Musafirah, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurfajri Thahir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syahrul Mubaroq, S.H.**

**Musafirah, S.Ag.,M.H.I.**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Itsnaatul Lathifah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurfajri Thahir, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

- |        |                        |                     |
|--------|------------------------|---------------------|
| 1.     | Pendaftaran            | Rp30.000,00         |
| 2.     | Biaya Proses           | Rp50.000,00         |
| 3.     | Panggilan              | Rp 140.000,00       |
| 4.     | PNBP Panggilan pertama | Rp10.000,00         |
| 5.     | Redaksi                | Rp10.000,00         |
| 6.     | Meterai                | <u>Rp10.000,00</u>  |
| Jumlah |                        | <b>Rp250.000,00</b> |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Jnp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)